



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

Nomor : PUT/118- K/PM I- 02/AD/VI/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUUDI
Pangkat / NRP : Pratu / 31030014870683
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 100 / Raider
Tempat, tanggal lahir : Huta Urung (Pematang Siantar), 8 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 100 / Raider, Namu Sira-sira, Binjai.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Januari 2009 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 100/Raider selaku Anku Nomor : Kep/01/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, kemudian diperpanjang penahanannya berturut-turut terakhir sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/213/III/2009 tanggal 29 Maret 2009, kemudian di tahan oleh Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan selama 30 hari sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Nomor : TAP-40/PM I-02/IV/2009 tanggal 13 April 2009, kemudian diperpanjang penahanannya selama 60 hari sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil I-02 Medan Nomor : TAP-47/PM I-02/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/276/PL/IV/2009 tanggal 7 April 2009 dan Berkas Perkara dari Denpom I/5 Medan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-011/A.09/II/2009 tanggal 3 Pebruari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/ 212/III/2009 tanggal 19 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/42/AD/K/I- 02/IV/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 6 April 2009.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/77/PM.I- 02/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/114/PM I- 02/V/2009 tanggal 18 Mei 2009.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/42/AD/K/I- 02/IV/2009 tanggal 6 April 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama masa penahanan yang dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi.
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rusdi NRP 31030148760683 Ta Yonif 100/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal tujuh bulan Nopember tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2007 sampai tahun 2008 di Kesatuan Yonif 100/Raider Namu Sira-sira, Binjai, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Dikjur Taif, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/Smb, dan pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 3103014870683 dengan jabatan Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2007 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 100/Raider namun tanggal 26 Pebruari 2007 dengan diantar orang tua Terdakwa untuk diserahkan ke kesatuan Yonif 100/Raider Terdakwa pada saat itu kembali meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin sesuai Daftar Absensi An. Pratu Rusdi NRP 3103014870683 Taja Yonif 100/Raider sejak bulan Februari 2007 s/d bulan Nopember 2008.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider karena Terdakwa selalu dibayangkan-perasaan bersalah karena Terdakwa telah mengingkari janji untuk melamar pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Nani.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider berada di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Tanah Jawa Kab. Simalungun selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Mei 2007 Terdakwa pergi ke Cimahi Bandung untuk menjalani pengobatan alternatif selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2007 Terdakwa pergi ke Batam dan tinggal di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Eci di Rumah Liar (Ruli) Simpang Dam Muka Kuning Batam selama 15 (lima belas) bulan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pelatih Satpam di PT.Cipta Satria Manunggal di Kec. Muka Kuning Batam.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2008 kembali ke kesatuan Yonif 100/Raider dengan cara ditangkap oleh petugas di Batam karena Terdakwa terlibat keributan dengan anggota polisi saat akan mempertahankan sepeda motor kawannya yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat pada saat terjaring razia, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel dari Sub Denpom I/3-3 Batam dan pada tanggal 20 Januari 2009 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/5-2 Binjai untuk dilakukan proses penyidikan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 22 Pebruari 2007 s/d tanggal 7 Nopember 2008 secara berturut-turut selama 624 (enam ratus dua puluh empat) atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) yo ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Jonni Rudi Aman Sinaga
Pangkat/NRP : Sertu / 21040013301283
Jabatan : Danru II Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 100 / Raider
Tempat, tanggal lahir : Bandar Besi (Kab.Simalungun), 30 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira, Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika sama-sama berdinan di Yonif 125/Smb dan sama-sama mengikuti pendidikan Raider di Batujajar Bandung, lalu bertemu lagi saat menjalani masa orientasi sebagai anggota baru di Yonif 100/Raider.

2. Saksi tmt 1-4-2009 telah naik pangkat menjadi Sertu, serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan atasan dan bawahan saja

3. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 22 Pebruari 2007 ketika Terdakwa tidak ikut apel pagi setelah dilakukan pengecekan saat persiapan ibadah sholat shubuh, kemudian Terdakwa dicari sampai dengan malam hari namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 26 Pebruari Terdakwa pernah kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya, akan tetapi sebelum dihadapkan ke Pasipers Terdakwa malahan kembali lagi meninggalkan kesatuan sampai dengan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Pom di Batam.

4. Bahwa yang menjadi sebab sampai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider karena Terdakwa merasa malu dengan saudara dan keluarganya, dimana sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindah ke kesatuan baru Yonif 100/Raider Terdakwa sedang mengurus surat-surat kelengkapan ijin menikah di kesatuan lama Yonif 125/Smb, tetapi sebelum selesai mengurus persyaratan menikah Terdakwa telah dipindahkan ke kesatuan baru Yonif 100/Raider dan saat diajukan ke kesatuan baru harus mengulang lagi dari awal persyaratannya sedangkan kartu Undangan sudah dicetak dan disebarkan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan, pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan seluruh personel Yonif 100/Rider untuk memonitor dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

6. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada saksi maupun kepada kesatuan Terdakwa.

7. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa saksi mengetahui kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap pada tanggal 8 Nopember 2008 oleh petugas Pom di Batam, ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan polisi saat Terdakwa mempertahankan sepeda motor kawan Terdakwa yang ditangkap polisi karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan saat terjaring razia, lalu Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel dari Sub Denpom I/3- 3 Batam, kemudian pada tanggal 20 Januari 2009 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/5- 1 Binjai untuk dilakukan proses penyidikan.

9. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah pidana melakukan pelanggaran lainnya, akan tetapi Terdakwa sudah tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI karena telah melakukan desersi selama hampir 2 (dua) tahun lamanya.

11. Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin adalah tidak pantas dilakukan oleh prajurit dan Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap	:	Budi Kurniawan
Pangkat/NRP	:	Sertu / 21040021630485
Jabatan	:	Danru III Ton II Kipan C
Kesatuan	:	Yonif 100 / Raider
Tempat, tanggal lahir	:	Pematang Siantar, 19 April 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira, Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika sama-sama berdinasi di Yonif 100/Raider.
2. Saksi tmt 1-4-2009 telah naik pangkat menjadi Sertu, serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan atasan dan bawahan saja.
3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 22 Pebruari 2007 dan pada tanggal 26 Pebruari 2007 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya, namun sesaat akan dihadapkan Terdakwa malahan kembali lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan ditangkap oleh petugas Pom di Batam pada tanggal 8 Nopember 2008.
4. Bahwa yang menjadi sebab sampai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 100/Raider karena Terdakwa merasa malu dengan saudara dan keluarganya, dimana sebelum Terdakwa pindah ke kesatuan baru Yonif 100/Raider Terdakwa sedang mengurus surat-surat kelengkapan ijin menikah di kesatuan lama Yonif 125/Smb, tetapi sebelum selesai mengurus persyaratan menikah Terdakwa telah dpindahkan ke kesatuan baru Yonif 100/Raider dan saat diajukan ke kesatuan baru harus mengulang lagi dari awal persyaratannya sedangkan kartu Undangan sudah dicetak dan disebarkan.
5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada saksi maupun kepada kesatuan Terdakwa.
6. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2008 oleh petugas Pom di Batam, ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan polisi saat Terdakwa mempertahankan sepeda motor kawan Terdakwa yang ditangkap polisi karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan saat terjaring razia, lalu Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel dari Sub Denpom I/3-3 Batam, kemudian pada tanggal 20 Januari 2009 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/5-1 Binjai untuk dilakukan proses penyidikan.
8. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.
9. Bahwa menurut saksi dengan lamanya tenggang waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berarti Terdakwa sudah tidak ingin terikat lagi dengan ketentuan yang ada di kemiliteran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat penyidikan maka keterangannya dibacakan dari BAP POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- III :

Nama lengkap : Wiratnomo
Pangkat/NRP : Serka / 21990180250378
Jabatan : Ba Sub Denpom I/3- 3
Kesatuan : Yonif 100 / Raider
Tempat, tanggal lahir : Stabat, 20 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3- 3 Blok K No.2
Bengkong
Kodim Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tertangkapnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2008 di Rumah Liar Simpang Dam Kampung Aceh, Batam pada saat razia gabungan Polisi Militer dalam rangka Operasi Terpadu dengan Polda Kepri dan Pomal.
2. Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI dari kesatuan Yonif 100/Raider yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sejak bulan Februari 2007 sampai dengan 8 Nopember 2008, selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan di Ma Sub Denpom I/3- 3 Batam.
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang-barang inventaris satuan yang dibawa Terdakwa, yang ada hanyalah kartu identitas Terdakwa sebagai security Batamindo atas nama Rusdi Kurniawan.
5. Setelah dilakukan pemeriksaan selama Terdakwa berada di Batam ia diketahui bekerja sebagai security di PT Batamindo Batam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030014870683 kemudian ditugaskan di Yonif 125/Smb, pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 100/Raider sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya yaitu Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 22 Pebruari 2007 dan pada tanggal 26 Pebruari 2007 dengan diantar orang tuanya Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 100/Raider untuk menyerahkan diri, akan tetapi belum sempat Terdakwa dihadapkan oleh orang tuanya kemudian Terdakwa kembali lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan sampai dengan ditangkap oleh petugas POM pada tanggal 8 Nopember 2008 di Batam.

3. Kejadiannya berawal pada tanggal 15 Februari 2007 pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat dari kesatuan lama Yonif 125/Smb menuju kesatuan baru Yonif 100/Raider untuk melaksanakan mutasi, lalu pada pukul 19.30 wib Terdakwa sampai di kesatuan baru Yonif 100/Raider dan melaporkan diri, selanjutnya oleh petugas provost Terdakwa dikumpulkan dengan para anggota baru lainnya di Ds. Tanah Seribu Kec.Binjai Selatan kurang lebih 8 km dari Ma Yonif 100/Raider untuk mengikuti acara tradisi kesatuan/orientasi.

4. Kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2007 pukul 05.00 wib saat persiapan sholat shubuh Terdakwa dengan berpakaian sipil menyelip melarikan diri tanpa diketahui oleh pengawas, selanjutnya Terdakwa menumpang seseorang yang mengendarai sepeda motor ikut sampai ke Binjai, lalu Terdakwa naik angkutan umum kembali ke rumah orang tuanya di Perk. Afdeling I Tonduhan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

5. Pada tanggal 26 Pebruari 2007 pukul 02.00 wib dini hari Terdakwa dengan diantar orang tuanya kembali menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 100/Raider, akan tetapi ketika orang tua Terdakwa berbincang-bincang dengan Pengawas Latihan, diam-diam Terdakwa melarikan diri lagi meninggalkan kesatuan Yonif 100/Raider.

6. Adapun yang menjadi penyebab sampai Terdakwa nekad meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sejak Terdakwa berpacaran dengan Sdri Eci Srihayanti, Terdakwa selalu dibayang-bayangi oleh mantan pacar pertama Terdakwa yang bernama Sdri. Nani, dan ketika Terdakwa mengikuti acara tradisi di kesatuan Yonif 100/Raider timbul perasaan yang kuat supaya Terdakwa menjumpai Sdri. Nani, sehingga Terdakwa nekad meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

7. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Tanah Jawa Kab. Simalungun selama lebih kurang 2 bulan, kemudian bulan Mei 2007 Terdakwa pergi ke Cimahi Bandung untuk menjalani pengobatan alternatif selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2007 Terdakwa berniat kembali ke kesatuan, akan tetapi karena Terdakwa takut lalu membatalkan niatnya dan kemudian Terdakwa pergi mencari pekerjaan sekaligus menjumpai pacar Terdakwa Sdri. Eci di Batam.

8. Selama di Batam Terdakwa sempat bekerja sebagai pelatih Satpam bergabung dengan penyalur Satpam dari PT. Cipta Satria Manunggal di Kec. Muka Kuning Batam dan selama di Batam Terdakwa tinggal bersama Sdri. Eci di sebuah rumah liar (Ruli) di Simpang Dam Muka Kuning Batam selama lebih kurang 15 bulan.

9. Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2008 pukul 05.30 wib tiba-tiba datang petugas gabungan TNI-Polri melakukan razia di kediaman Terdakwa, petugas memeriksa sepeda motor Supra Fit milik teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ketika ditanyakan surat-suratnya ternyata tidak ada karena STNK nya masih disita oleh kepolisian dan yang ada hanya bukti angsuran kredit saja, lalu ketika akan ditangkap Terdakwa menolak dan terjadilah keributan dengan petugas kepolisian, karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI kemudian Terdakwa diamankan dan ditahan di Sub Denpom Batam untuk dilakukan pengusutan.

10. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 100/Raider selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2009 pukul 11.30 wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/5-2 Binjai untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

11. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Pebruari 2007 dan kembali ke kesatuan tanggal 26 Pebruari 2007 sampai dengan ditangkap petugas Pom di Batam pada tanggal 8 Nopember 2008 Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya baik melalui surat, telepon ataupun media perantara lainnya.

12. Terdakwa tahu seorang prajurit TNI tidak bisa semaunya keluar Kesatuan dan apabila tidak masuk dinas harus seijin Komandan.

13. Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan.

14. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.

15. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat masalah pidana ataupun pelanggaran lainnya, yang ada hanyalah gangguan dari bayangan mantan pacar pertama Terdakwa yang bernama Sdri.Nani sehingga Terdakwa dalam melakukan kegiatan apapun selalu terganggu dan timbul keinginan kuat untuk menjumpainya, hal ini terjadi karena Terdakwa merasa bersalah telah mengingkari janji akan melamarnya.

16. Bahwa apabila tidak tertangkap Terdakwa tidak akan pernah kembali ke kesatuan Yonif 100/Raider.

17. Terdakwa sampai sekarang masih ditahan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2008 secara berturut-turut atau selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari dan Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi.
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rusdi NRP 310300148760683 Ta Yonif 100/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rusdi adalah seorang militer / Prajurit TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 100/Raider dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2008 atau kurang lebih selama 624 hari dengan alasan karena Terdakwa selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah karena Terdakwa telah mengingkari janji untuk menikahi pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Nani.
3. Bahwa benar kejadiannya berawal pada tanggal 15 Februari 2007 pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat dari kesatuan lama Yonif 125/Smb menuju kesatuan baru Yonif 100/Raider untuk melaksanakan mutasi, lalu pada pukul 19.30 wib Terdakwa sampai di kesatuan baru Yonif 100/Raider dan melaporkan diri, selanjutnya oleh petugas provost Terdakwa dikumpulkan dengan para anggota baru lainnya di Ds. Tanah Seribu Kec.Binjai Selatan kurang lebih 8 km dari Ma Yonif 100/Raider untuk mengikuti acara tradisi kesatuan/orientasi.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2007 pukul 05.00 wib saat persiapan sholat shubuh Terdakwa dengan berpakaian sipil menyelinap melarikan diri tanpa diketahui oleh pengawas, selanjutnya Terdakwa menumpang seseorang yang mengendarai sepeda motor ikut sampai ke Binjai, lalu Terdakwa naik angkutan umum kembali ke rumah orang tuanya di Perk. Afdeling I Tonduhan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2007 pukul 02.00 wib dini hari Terdakwa dengan diantar orang tuanya kembali untuk menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 100/Raider, akan tetapi ketika orang tua Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Pengawas Latihan, diam-diam Terdakwa melarikan diri lagi meninggalkan kesatuan Yonif 100/Raider.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab sampai Terdakwa nekad meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sejak Terdakwa berpacaran dengan Sdri Eci Srihayanti, Terdakwa selalu dibayang-bayangi oleh mantan pacar pertama Terdakwa yang bernama Sdri. Nani, dan ketika Terdakwa mengikuti acara tradisi di kesatuan Yonif 100/Raider selalu timbul perasaan yang kuat supaya Terdakwa menjumpai Sdri. Nani, sehingga Terdakwa nekad meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Tanah Jawa Kab. Simalungun selama lebih kurang 2 bulan, kemudian bulan Mei 2007 Terdakwa pergi ke Cimahi Bandung untuk menjalani pengobatan alternatif selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berniat kembali ke kesatuan, akan tetapi karena Terdakwa takut lalu membatalkan niatnya dan kemudian Terdakwa pergi mencari pekerjaan sekaligus menjumpai pacar Terdakwa Sdri. Eci di Batam.

8. Bahwa benar selama di Batam Terdakwa bekerja sebagai pelatih Satpam bergabung dengan penyalur Satpam dari PT. Cipta Satria Manunggal di Kec. Muka Kuning Batam dan selama di Batam Terdakwa tinggal bersama Sdri. Eci di sebuah rumah liar (Ruli) di Simpang Dam Muka Kuning Batam selama lebih kurang 15 bulan.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Nopember 2008 pukul 05.30 wib tiba-tiba datang petugas gabungan TNI-Polri melakukan razia di kediaman Terdakwa, petugas memeriksa sepeda motor Supra Fit milik Terdakwa dan ketika ditanyakan surat-suratnya ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya karena STNK nya masih disita oleh kepolisian dan yang ada hanya bukti angsuran kredit sepeda motornya saja, dan ketika akan ditangkap Terdakwa menolak maka terjadilah keributan dengan petugas, karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI kemudian Terdakwa diamankan dan ditahan di Sub Denpom Batam untuk dilakukan pengusutan.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Januari 2009 Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 100/Raider selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2009 pukul 11.30 wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/5-2 Binjai untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan ditangkap petugas Pom di Batam pada tanggal 8 Nopember 2008 Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya baik melalui surat, telepon ataupun media perantara lainnya.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seorang prajurit TNI tidak bisa semaunya sendiri keluar Kesatuan dan apabila tidak masuk dinas harus seijin Komandan.

13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.

15. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat masalah pidana ataupun pelanggaran lainnya, yang ada hanyalah gangguan dari bayangan mantan pacar pertama Terdakwa yang bernama Sdri.Nani sehingga Terdakwa dalam melakukan kegiatan apapun selalu terganggu dan timbul keinginan kuat untuk menjumpainya, hal ini terjadi karena Terdakwa merasa bersalah telah mengingkari janji akan melamarnya.

16. Bahwa benar apabila tidak tertangkap Terdakwa tidak akan pernah kembali ke kesatuan Yonif 100/Raider.

17. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih ditahan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2008 secara berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari dan Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan serta Majelis juga akan menilai masih layak atau tidak Terdakwa dipertahankan dalam dinas TNI.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah benar bernama Rusdi seorang berstatus anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31030014870683 berdinasnya di Yonif 100/Raider dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/42/AD/K/I- 02/IV/2009 tanggal 6 April 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas / Kesatuan sejak tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2008 lalu perbuatannya dilaporkan ke Sub Denpom 1/5- 2 Binjai sesuai dengan Laporan Polisi No. LP. 007/A- 05/1/2009/1/5- 2 tanggal 20 Januari 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dengan cara Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Tanah Jawa Kab. Simalungun selama lebih kurang 2 bulan, kemudian bulan Mei 2007 Terdakwa pergi ke Cimahi Bandung untuk menjalani pengobatan alternatif selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2007 Terdakwa berniat kembali ke kesatuan, akan tetapi karena Terdakwa takut lalu membatalkan niatnya dan kemudian Terdakwa pergi mencari pekerjaan sekaligus menjumpai pacar Terdakwa Sdri. Eci di Batam dan Terdakwa sempat bekerja sebagai pelatih Satpam bergabung dengan penyalur Satpam dari PT. Cipta Satria Manunggal di Kec. Muka Kuning Batam dan selama di Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal bersama Sri. Eci di sebuah rumah liar (Ruli) di Simpang Dam Muka Kuning Batam selama lebih kurang 15 bulan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Februari 2007 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 7 Nopember 2008 atau lebih kurang selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari, yang dikuatkan dengan bukti petunjuk berupa surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi.

b) 4 (empat) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rusdi NRP 310300148760683 Ta Yonif 100/Raider, adalah waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan THTI sejak tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2008 dengan alasan selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah karena telah mengingkari janji untuk melamar pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Nani adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena selama THTI Terdakwa tidak pernah menemui Sdr.Nani, akan tetapi justru malahan THTI dengan pergi ke rumah orang tuanya di Ds. Tanah Jawa Kab. Simalungun, ke Cimahi-Bandung kemudian pergi ke Batam dan tinggal bersama pacar Terdakwa (Sdri. Eci) selama 15 bulan, bahkan selama di Batam Terdakwa bekerja sebagai pelatih Satpam dari PT. Cipta Satria Manunggal di Kec. Muka Kuning Batam, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang sudah tidak mau terikat lagi dengan aturan kedinasan di TNI.

2. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak akan kembali apabila tidak ditangkap oleh petugas Polisi Militer di Batam, pada hakekatnya menunjukkan Terdakwa sudah tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai anggota prajurit TNI.

3. Bahwa cara hidup dan berpikir Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI dimana Terdakwa dalam kehidupannya telah mengingkari komitmennya sebagai Prajurit TNI sejak dilantik yang mengucapkan sumpah prajurit untuk tunduk dan patuh kepada hukum (disiplin) militer, dimana Terdakwa berusaha melepaskan keterikatan dirinya dari tata hukum dan budaya militer dan aturan dilingkungan TNI AD dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari, oleh karena itu harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit TNI di Satuan.
3. Terdakwa tidak akan kembali ke kesatuan apabila tidak ditangkap.
4. Terdakwa desersi selama 624 (enam ratus dua puluh empat) hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam suatu putusan Pengadilan Militer tidak bergantung kepada berat ringan pidana pokoknya atau sudah berapa kali pidana yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa apakah keberadaan Terdakwa setelah menjalani pidana pokoknya dan dikembalikan ke Kesatuan maka kehadiran Terdakwa akan mempengaruhi disiplin di Kesatuan atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadirannya akan mempengaruhi dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin di Kesatuan dimana kehadiran Terdakwa akan dirasakan sebagai duri dalam daging dalam pembinaan di Kesatuan, maka oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi.
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rusdi NRP 310300148760683 Ta Yonif 100/Raider, adalah bukti petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RUSDI, PRATU NRP 31030014870683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi.
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rusdi NRP 31030014870683 Ta Yonif 100/Raider.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Peltu Husein Saidy, SH NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota – I
Anggota - II

Hakim

Moch. Afandi, SH
Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763
Chk NRP 499926

Mayor

Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)